

Tinjauan Hukum *PayLater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam

Arifia Firli Noorridha

e-mail: 2010312220097@mhs.ulm.ac.id

Fika Aulia

e-mail: 2010312220093@mhs.ulm.ac.id

Nur Syifa

e-mail: 2010312220100@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Salah satu contoh kemajuan teknologi adalah *Shopee Paylater*, yang memudahkan berbelanja menggunakan model beli sekarang, bayar nanti. Namun, terlepas dari apakah transaksi semacam itu diizinkan dalam Islam atau tidak, individu masih berhati-hati untuk menggunakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan mengevaluasi penggunaan *Shopee Paylater* dan analisis pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu kepustakaan (library research), di mana penulis membahas penggunaan uang elektronik *Shopee Paylater* sebelum mempelajarinya dari perspektif hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Shopee Paylater* dilarang karena melanggar prinsip syariah dalam beberapa hal, termasuk berbagai persyaratan yang mengandung riba dan membutuhkan pembayaran tambahan dan denda, serta beberapa aspek yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 juga menyebutkan penggunaan uang elektronik yang diperoleh tanpa melakukan setoran terlebih dahulu melainkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, meskipun limit yang diperoleh tidak dapat habis dalam bentuk fisik dan mengandung riba. Dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi, biaya lebih lanjut atau riba dapat dihindari. Namun apabila *paylater online shopping* hanya digunakan sebagai alat pembayaran untuk produk, tidak ada transaksi riba yang terlibat, dan tidak ada biaya tambahan selama *paylater online shopping* digunakan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Kata Kunci: Shopee; Pay Later; Hukum Islam

Abstract

One example of technology advancement is Shopee Paylater, which makes it simple to shop using a buy now, pay later model. However, notwithstanding if such transactions are permitted in Islam or not, individuals are still cautious to use it. The purpose of this study is to ascertain and evaluate the usage of Shopee Paylater and an analysis of Shopee Paylater electronic money loans in light of Islamic law. The approach used is descriptive qualitative research, namely library research, where the author discusses the use of Shopee Paylater electronic money before studying it from the perspective of Islamic law. The findings of this study demonstrate that utilizing Shopee Paylater is not permitted since it violates sharia principles in a number of ways, including various requirements that contain riba and need additional payments and fines, as well as several aspects that go against a Fatwa. DSN-MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 also mentions the usage of electronic money acquired without making a deposit first but instead in the form of loans given in the form of limit, although the limit obtained cannot be discharged in physical form and contains riba. By employing an ijarah contract as a type of application rental fee, further charges or usury can be avoided. However, if paylater online shopping is only used as a means of payment for products, there are no usurious transactions involved, and there are no additional costs while paylater online shopping is used, then this is permitted.

Keywords: *Shopee; PayLater; Islamic law*

Pendahuluan

Kehidupan saat ini menampilkan panggung dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahun, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semua orang dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sangat canggih. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun manusia memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan yang mengikat manusia untuk selalu bertindak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus selalu berpegang pada aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti berinteraksi secara langsung dengan individu lain atau melalui

media online sebagai perantara. Dengan memanfaatkan media online, kita dapat melakukan pembelian tanpa harus menunggu toko buka, menghemat tenaga, serta keunggulan koneksi yang mudah dan perangkat komunikasi yang terjangkau turut memicu pertumbuhan tren belanja online. Transaksi dalam belanja online dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui ATM dan pembayaran dapat dilakukan secara kredit.

Salah satu situs belanja online yang sangat populer saat ini di kalangan remaja dan orang dewasa adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* adalah sebuah aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam mencari, berbelanja, dan menjual barang secara online langsung dari ponsel mereka. Platform ini menyediakan beragam produk, metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang andal, serta fitur sosial yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, membuatnya lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

Salah satu keunggulan platform *Shopee* adalah *Shopee PayLater*, sebuah metode pembayaran yang ditawarkan oleh PT. Lentera Dana Nusantara. Dengan *Shopee PayLater*, pengguna dapat menggunakan dana talangan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi terkait untuk membayar tagihannya. Layanan ini menawarkan pinjaman dana tanpa perlu membayar bunga awal atau memenuhi syarat transaksi minimum. Dana yang dipinjamkan hanya dapat digunakan untuk belanja produk di *Shopee* dalam waktu pengembalian selama 30 hari.

Shopee PayLater memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya terletak pada penawaran produk pinjaman dengan suku bunga awal nol persen, jangkauan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, serta membantu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendapatkan modal usaha.

Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dalam *Shopee PayLater*. Salah satunya adalah ketidakberdayaan terhadap keterlambatan pembayaran, yang akan berakibat pada denda yang harus dibayarkan jika terjadi keterlambatan tersebut. Selain itu, tidak semua individu dapat mengajukan pinjaman melalui *Shopee PayLater*, karena proses pengajuan memerlukan rekomendasi dari pihak *Shopee* terlebih dahulu.

Shopee PayLater menetapkan batasan pinjaman awal sejumlah Rp. 750.000,- dan kredit limit akan meningkat sejalan dengan peningkatan skor kredit yang tercatat. Tingkat bunga yang dikenakan oleh *Shopee PayLater* berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan. Ketentuan bunga *Shopee PayLater* adalah bunga 0% untuk cicilan selama 30 hari atau 1 bulan, sementara untuk cicilan 2-3 bulan, bunga sebesar 2,95% akan dikenakan setiap bulannya.

Metode Penelitian

Pemanfaatan layanan pinjaman uang elektronik Shopee PayLater dalam penelitian ini dipaparkan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif melalui analisis kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Sebelumnya, beberapa penelitian telah menggunakan metode penelitian lapangan, seperti yang dilakukan oleh Rahayu pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif untuk menilai apakah penggunaan pinjaman *Shopee PayLater* dapat dianggap halal atau haram.

Hasil dan Pembahasan

ShopeePayLater merupakan salah satu fitur pinjaman yang ditawarkan di platform Shopee. Fitur ini memberikan kemudahan karena tidak memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan semua proses dilakukan melalui aplikasi Shopee. Dengan fitur ini, pengguna dapat memperoleh pinjaman online berupa *paylater*, yang memungkinkan mereka untuk membeli barang tanpa segera membayarnya.

Praktik dan Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePayLater*

Dalam transaksi ini, pinjaman diberikan kepada pengguna dalam bentuk batasan maksimum (limit) yang mereka terima setelah mengaktifkannya. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dan setelah disetujui, pengguna akan diberikan batasan awal sebesar Rp 750.000 yang dapat digunakan hanya di dalam aplikasi Shopee sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Jannah & Musadad, 2021). Pengguna dapat melakukan pembelanjaan beberapa kali selama masih dalam batasan limit yang mereka miliki. Batasan limit ini akan terus bertambah jika pengguna sering melakukan pembelian dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, asalkan mereka tidak melewati waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penggunaan pinjaman dimulai dengan mengaktifkan akun dengan syarat berusia 18 tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan aktif menggunakan *Shopee PayLater* selama 3 bulan (Shopee, 2020). Untuk berbelanja, pengguna hanya perlu mencari barang yang ingin dibeli terlebih dahulu, kemudian melakukan proses checkout barang, dan akan muncul opsi periode pembayaran yang tersedia jika menggunakan *Shopee PayLater*. Setelah konfirmasi dan pembuatan pesanan, pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi, dan penjual akan menyiapkan pesanan.

Dalam sistem pembelanjaan melalui *Shopee PayLater*, terdapat 4 opsi tagihan pembayaran yang tersedia, yaitu pembayaran pada bulan berikutnya tanpa bunga tambahan, serta opsi pembayaran selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan (Khairunnisa et al., 2022).

Tunggakan pengguna menggunakan *Shopee PayLater* akan muncul pada bulan berikutnya, dan besarnya berbeda-beda untuk setiap pengguna. Jika pembayaran dilakukan melebihi tanggal jatuh tempo, *Shopee PayLater* akan mengenakan biaya tambahan sebesar 2,95%, biaya pemrosesan sebesar 1%, dan penalti sebesar 5%.

Pembayaran harus dilakukan sebelum batas waktu yang ada pada opsi "Bayar Sekarang" di aplikasi *Shopee PayLater*. Cara untuk melaksanakan pembayaran ini dapat ditemukan di dalam menu *Shopee PayLater*, di mana Anda perlu memilih jumlah yang harus dibayarkan, kemudian menyelesaikan pembayaran cicilan, dan akhirnya memilih bentuk pembayaran. Pembayaran dapat menggunakan akun virtual dan lokasi ritel Indomaret. Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account atau melalui gerai Indomaret. Jika pengguna tidak membayar tagihan ini hingga batas waktu jatuh tempo, maka mereka tidak akan dapat melakukan proses checkout untuk barang lain menggunakan *Shopee PayLater* sampai mereka membayar tagihan yang tertunggak, dan juga akan ada pengurangan limit jika catatan kredit mereka buruk.

Pemanfaatan *Shopee PayLater* merupakan gambaran bagaimana kemajuan teknologi internet, yaitu semakin populernya uang elektronik dan tersedianya berbagai pilihan peminjaman uang online melalui beragam platform marketplace. Dalam perspektif Islam, penggunaan pinjaman uang elektronik diizinkan sejalan dengan perkembangan zaman, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penggunaan pinjaman melalui berbagai *E-Commerce*, seperti *Paylater*, juga diizinkan jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring perkembangan zaman penggunaan teknologi dalam kegiatan jual beli maupun pinjaman diperbolehkan tanpa adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Meskipun diperbolehkan jual beli maupun pinjaman yang dilakukan melalui berbagai *E-Commerce*, tetapi penggunaannya harus sesuai prinsip syariah dan terhindar dari biaya tambahan yang termasuk riba. Adanya biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk jasa sewa aplikasi yang telah memberikan pinjaman, dalam hal ini jasa sewa pada aplikasi *Shopee*. *Shopee* memberikan beragam layanan yang mempermudah pengguna dalam mendapatkan pinjaman. Salah satu bentuk layanan ini adalah proses pendaftaran yang sederhana di aplikasinya, peningkatan terus-menerus dalam batas pinjaman, kenyamanan saat berbelanja, serta kemudahan dalam proses pembayaran. Selain itu, *Shopee* juga memberikan voucher belanja kepada pengguna yang memilih menggunakan *Shopee PayLater* untuk pembayaran. Semua ini ditawarkan dengan tujuan untuk mengundang masyarakat agar menggunakan *Shopee* sebagai sarana berbelanja yang praktis dan efisien.

Penggunaan *Shopee PayLater* dan Regulasi yang berlaku

Shopee PayLater adalah fitur pinjaman online yang tersedia dalam aplikasi Shopee, yang memudahkan pengguna untuk berbelanja dengan sistem pembayaran yang akan dilakukan nanti. Proses pengajuan sangat mudah, dengan batas awal pinjaman mencapai Rp. 750.000, dan pengguna dapat melakukan pembayaran dalam waktu satu bulan tanpa dikenakan bunga, atau dalam jangka waktu 2, 3, atau 6 bulan dengan biaya tambahan tertentu. Batas pinjaman ini akan meningkat seiring dengan penggunaan aktif *Shopee PayLater*, tetapi batas tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja di dalam aplikasi Shopee, dan tidak dapat ditarik dalam bentuk uang tunai. Sistem pembayaran cicilan juga diterapkan, di mana cicilan satu bulan tidak dikenakan bunga, sementara cicilan 3, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga sebesar 2,95%, ditambah biaya penanganan sebesar 1%. Untuk menghindari denda sebesar 5%, pengguna harus membayar sebelum jatuh tempo. Setiap pengguna memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda, seperti misalnya, untuk pembelian antara tanggal 25 Maret hingga 24 April, tagihan akan muncul pada tanggal 25 April dan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei.

Dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater*, semua jenis transaksi jual beli secara online dianggap sah selama tidak melanggar prinsip syariah dan tidak ada unsur penipuan di antara kedua belah pihak (Pekerti & Herwiyanti, 2018). Selain itu, transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh Basuki (2019), syarat-syarat jual beli meliputi keberadaan pihak yang melakukan perjanjian, penawaran dan penerimaan saat konfirmasi pembelian, serta barang yang dijual dan harga yang disepakati. Semua ini telah diimplementasikan dalam transaksi jual beli melalui Shopee, sehingga transaksi tersebut dianggap sah.

Pinjaman uang elektronik melalui *Shopee PayLater* adalah salah satu bentuk transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh pengguna Shopee, termasuk di kalangan Muslim. Dalam Islam, utang-piutang termasuk dalam transaksi yang menggunakan akad Qardh. Akad ini dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Seperti Hasan (2018) menyatakan bahwa keberadaan aqid, obyek utang, dan shigat merupakan salah satu syarat dan pilar akad Qardh. Pinjaman *Shopee PayLater* telah tunduk pada prinsip dan persyaratan berikut, termasuk: 1) Aqid (orang yang melakukan hutang dan piutang). Debitur dapat bergabung ke dalam perjanjian utang berdasarkan akad Qardh tanpa berada di bawah tekanan apa pun. Pembeli diperbolehkan untuk memilih produk yang diinginkan dan menyetujui jadwal pembayaran saat mengatur pinjaman *Shopee PayLater* antara kedua belah pihak. Menurut

Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ini, faktor yang paling krusial adalah hubungan kedua belah pihak, pinjaman yang dibuat antara pembeli dan pemberi pinjaman tanpa bertemu secara pribadi dengan kedua belah pihak, semakin diizinkan dalam Islam selama ada kesepakatan antara keduanya. 2) Obyek Utang. Menurut akad Qardh, objek piutang harus memenuhi persyaratan yang dapat dimiliki, diberikan kepada debitur, dan ada waktu perjanjian. Shopee telah menyediakan berbagai komoditas dalam bentuk foto atau foto yang telah terhubung dengan penjual, membuktikan bahwa barang yang ditawarkan adalah barang asli dan nyata. Produk yang dijual telah mengalihkan hak milik kepada pelanggan dengan fase perjanjian ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat ini, pembeli memilih angsuran pembayaran yang panjang dan direkomendasikan serta konfirmasi pembelian. Beberapa klausul ini sejalan dengan tujuan utang akad Qardh. 3) Shigat (Ijab dan Qabul). Barang-barang yang menjadi tujuan transaksi harus jelas, halal, dan masuk akal sesuai dengan akad Qardh. Dalam hal ini, pelanggan dapat membeli barang menggunakan aplikasi. Pelanggan telah mengkonfirmasi bahwa ketika mereka membeli barang melalui aplikasi Shopee, itu termasuk dalam transaksi ijab qabul karena mereka berdua setuju. Barang nyata yang ditampilkan dalam bentuk gambar dijual di aplikasi, dan tidak dilarang.

Pilar-pilar dan persyaratan yang telah ditetapkan harus dipenuhi untuk menggunakan pinjaman online sesuai dengan prinsip syariah (Hidayat et al., 2022). Pinjaman kepada *Shopee PayLater* dalam hal ini telah memenuhi prinsip dan persyaratan akad Qardh dalam hal akid karena itikad baik para pihak, utang untuk barang yang diperdagangkan adalah dalam bentuk barang nyata yang dapat dimiliki, dan Shigat dalam hal ini mengambil bentuk pernyataan bahwa praktik pengeluaran para pihak sejalan dengan akad Qardh. Syarat dan pilar akad qardh telah terpenuhi jika pengguna menerima ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee dan pengguna, namun penggunaan *Shopee PayLater* perlu dievaluasi kembali karena ada perbedaan pandangan mengenai diperbolehkannya atau tidaknya penggunaan *Shopee PayLater*.

Metode pembayaran Paylater dalam ekonomi syariah Al-Mahbubah (2021) telah dikaji, temuan penelitiannya tentang penerapannya dilarang karena adanya sistem tambahan atau riba. Menurut penelitian Nissa et al. (2021) penggunaan Paylater diperbolehkan karena ketentuan perjanjian jelas dan biaya kartu kredit lebih lanjut dipandang sebagai biaya penanggulangan, tetapi tidak diperbolehkan karena semua biaya tambahan dianggap sebagai riba dan bertentangan dengan prinsip bisnis Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa riba lebih lanjut tidak diizinkan, sehingga penting untuk memeriksa setiap penggunaan Shopee PayLater tambahan serta penggunaan uang elektronik sesuai dengan fatwa MUI. Pada umumnya, masyarakat

menganggap layanan *Shopee PayLater* bermanfaat, meskipun tidak ada penambahan atau minat dalam Islam.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001, "Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada LKS selama tidak disepakati dalam akad" (DSN MUI, 2001). Jelas kenaikan ini melibatkan riba, sama seperti saat menggunakan *Shopee PayLater* yang mengenakan pembayaran bulanan sebesar 2,95%. Karena ada perubahan yang tersirat di awal yang dibuat oleh pemberi pinjaman dan telah dimasukkan ke dalam akad sebagai perjanjian, termasuk Riba Qardh, ini tidak diizinkan (Said, 2020). Utang yang ditentukan tidak diizinkan, menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, karena ada ketentuan untuk biaya tambahan sebesar 2,95%. Ada syarat dan ketentuan cicilan ketika konsumen memanfaatkan *Shopee PayLater*, sehingga hal ini jelas tidak diperbolehkan. Biaya bunga bulanan 5% ditambahkan ke jumlah total terutang jika pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Ketentuan tambahan untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebagai bentuk kompensasi, termasuk Riba Jahiliyah, yang dilarang, dijelaskan oleh (Muhammad, 2012) dan (Alystia et al., 2022). Karena manfaat yang diterima, denda yang harus dibayarkan kepada *Shopee PayLater* setelah jangka waktu jatuh tempo berlalu tidak diizinkan dalam hal ini. Manfaat berupa denda yang dipungut dari kegiatan transaksi penagihan utang riba. Karena ada persyaratan pertama kali, biaya penanganan 1% melanggar prinsip syariah. Namun, dapat diterima jika itu adalah bagian dari akad Ijarah, khususnya sebagai bentuk sewa aplikasi yang memberikan hak kepada pasar untuk mendapatkan biaya atau hadiah (Wafa, 2020).

Menurut Fajrussalam et al. (2022) jenis Paylater tambahan sering digambarkan sebagai memiliki biaya yang ditunda, sehingga diizinkan berdasarkan hukum Islam. Jika melibatkan membayar denda tepat waktu atau melibatkan riba, jahiliyah jelas masih dilarang. Ketua Komisi Fatwa menyatakan bahwa MUI Jawa Timur dapat menggunakan akad ijarah sebagai bentuk jasa sewa aplikasi agar terhindar dari biaya tambahan atau biaya penanganan; akibatnya, biaya tambahan tersebut merupakan bentuk kompensasi atas jasa sewa aplikasi, dalam hal ini pada aplikasi Shopee.

Shopee menawarkan sistem penggunaan e-voucher dengan kebutuhan pembayaran dilakukan melalui Paylater selain biaya tambahan untuk penggunaan cicilan dan denda yang harus dibayar. Riba nasi'ah termasuk penggunaan voucher dengan ketentuan pembayaran Paylater (Salsabila et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumen meminjam sejumlah uang untuk membayar penyedia layanan dengan imbalan penyedia layanan memberikan manfaat lebih lanjut dengan harga diskon, karena manfaat di dalamnya termasuk

riba karena piutang ditarik. Intinya, menggunakan pinjaman uang elektronik diperbolehkan, menurut KH. Ma'ruf Khozin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Ia mengatakan, sejalan dengan perkembangan zaman, transaksi yang dilakukan melalui media elektronik diperbolehkan sepanjang utang piutang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau mengandung unsur riba.

Hukum Islam menawarkan beberapa pilihan untuk pengembangan dan semua jenis muamalah sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat karena didasarkan pada prinsip mu'amalah, diperbolehkannya segala bentuk mu'amalah. Dalam hal ini, diperlukan pinjaman online yang dimungkinkan melalui media elektronik, sesuai dengan kemajuan teknologi lokal yang menanggapi permintaan lokal. Pinjaman yang dilakukan oleh debitur dan kreditur tanpa benar-benar bertemu juga diizinkan. Majelis Itihadul, yang mengacu pada transaksi yang dilakukan di lokasi yang sama, adalah frasa yang digunakan dalam konteks ini untuk merujuk pada pinjaman yang dikeluarkan melalui aplikasi Shopee yang dilakukan setelah verifikasi data dan oleh karena itu dianggap sah tanpa pertemuan. Persyaratan yang diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah juga harus dipenuhi dengan uang elektronik syariah yang digunakan sebagai bentuk pembayaran. Uang elektronik diterbitkan sesuai dengan persyaratan ini berdasarkan jumlah yang dikirim pertama kali ke publikasi (DSN-MUI, 2017). Uang tunai non fisik, menurut Usman (2017), terlebih dahulu disetorkan ke penerbit kemudian disimpan secara elektronik.

Sesuai dengan persyaratan tersebut, pengguna *ShopeePayLater* cukup diwajibkan untuk mendaftar agar mendapatkan limit yang nantinya akan dibayarkan kepada penerbit, Shopee, dan tidak tergantung dari jumlah uang yang awalnya ditempatkan. Terdapat ketentuan dalam penggunaan *Shopee PayLater* yang bertentangan dengan pembatasan penggunaan akad Qardh dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017, khususnya fakta bahwa *Shopee PayLater* tidak dapat diambil namun hanya dapat digunakan dalam bentuk limit yang dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi. Ketua Komisi fatwa MUI Jawa Timur, pinjaman dengan pembatasan tidak diperkenankan. Dalam hal ini, ketentuan pinjaman berbentuk limit yang tidak dapat diterapkan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada keuntungan yang bisa dihasilkan dalam transaksi utang. Praktik *Shopee PayLater* yang didasarkan pada fatwa tersebut juga harus didasarkan pada prinsip syariah karena mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran serta tambahan biaya penanganan dan riba (kelebihan pengembalian pembayaran utama).

Pinjaman online diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, atau haram, sesuai Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018 (DSN-MUI, 2018). Ini termasuk riba, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah dan bertentangan dengan fatwa, seperti penggunaan *Shopee PayLater*, yang menawarkan sistem tambahan untuk penggunaan metode cicilan. Maulida (2021) mengklaim bahwa pengeluaran tertentu, seperti riba, ditambahkan di atas jumlah pinjaman. Bahkan jika tidak ada bunga atas pembayaran satu kali, sudah ada klausul dalam pinjaman yang mencakup denda pembayaran jika pembayaran terlambat. Jika tidak ada anomali, pinjaman online dapat dilakukan sesuai dengan peraturan fiqih (Badaruddin, 2022). Beberapa ketentuan ini mencegah penggunaan limit yang tidak dapat didistribusikan serta penggunaan tambahan dan denda yang terutang namun tidak mengakibatkan adanya kelainan dalam transaksi. Beberapa klausul ini menjadi dasar larangan penggunaan *Shopee PayLater* karena melanggar prinsip syariah, meskipun faktanya beberapa otoritas berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan (mubah) karena kesepakatan jelas yang dicapai atas persetujuan bersama para pihak dan biaya tambahan, seperti biaya penangguhan.

Pembenaran ini mengarah pada kesimpulan bahwa *Shopee PayLater* dilarang dalam Islam karena mendorong pendapatan pengguna dan menawarkan pinjaman riba, yang keduanya melanggar hukum syariah. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Setiap piutang yang memberikan manfaat atau keuntungan adalah Riba," layanan *Shopee PayLater* pada dasarnya dirancang untuk mengumpulkan keuntungan Shopee sendiri, yang diambil dari pinjaman pengguna.

Aplikasi Shopee memiliki fitur bernama Paylater yang merupakan gabungan dari kata "pay" yang berarti bayar dan "later" yang berarti nanti. Ini mengacu pada jenis sistem pembayaran online di mana pelanggan dapat memesan barang atau layanan sekarang dan membayarnya nanti. Transaksi Paylater menyerupai transaksi kartu kredit dalam hal alur proses, tetapi Paylater didasarkan pada teknologi keuangan (fintech). Semakin banyak orang tertarik untuk belajar tentang hukum paylater itu sendiri karena menjadi lebih banyak digunakan di berbagai aplikasi internet. Forrest Li mendirikan Shopee, yang merupakan pasar utama untuk berdagang, membeli, dan menjual gadget. Sekitar tahun 2015, Singapura menjadi negara pertama yang mengadopsi program ini, dan SEA Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena, mengoperasikan kantor di sana. Shopee mulai memperluas dominasinya ke negara lain pada tahun 2015, termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tahun 2019 kemudian mulai menyebar ke seluruh Brasil. Shopee dapat diakses dengan mudah melalui

website atau dengan mengunduh aplikasinya dari Google Play Store (untuk pengguna Android) atau App Store (untuk pengguna iOS) pada perangkat mobile. Kini shopee menjadi semakin populer di kalangan remaja dan dewasa yang memanfaatkan teknologi yang lebih maju. Shopee menawarkan berbagai macam barang, termasuk ponsel, elektronik, kosmetik, pakaian, kebutuhan pokok, dan banyak lagi.

Banyak orang menyukai berbelanja online karena alasan kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkannya. Shopee seringkali memberikan penawaran dan diskon menarik kepada pelanggan. Aplikasi Shopee juga menyediakan fitur penentuan lokasi, memungkinkan pelanggan untuk memilih bisnis terdekat, sehingga produk dapat diantar dengan cepat ke rumah pelanggan. Shopee juga menawarkan opsi obrolan langsung sehingga pengguna dapat berkomunikasi lebih cepat, mengajukan pertanyaan tentang produk yang dijual, dan langsung dipromosikan ke bagian atas hasil pencarian menggunakan alat iklan. Cashback, flash sale, kupon gratis ongkir, game shopee, dan fitur lainnya termasuk dalam program shopee. Shopee selalu menjalankan flash sale setiap bulannya untuk menarik perhatian pelanggan. Misalnya, akan selalu ada flash sale besar pada hari ke-12 bulan ke-12, atau 12.12 di hari itu dengan batas waktu yang telah ditetapkan. *Shopee PayLater* adalah tambahan terbaru perusahaan, dan pelanggan menyukainya. Salah satu fitur terbaru dari aplikasi Shopee yaitu SPaylater yang telah disetujui untuk dirilis pada tanggal 6 Maret 2019. Fungsi ini merupakan layanan pinjaman daring dengan batasan nominal maksimum sebesar Rp 750.000,00, yang memberikan keleluasaan kepada pelanggan dengan jangka waktu kurang dari satu bulan, tanpa menerapkan tingkat bunga pada pelunasan, mampu diangsur dalam jumlah kecil selama periode dua hingga tiga bulan, dan tidak mengharuskan adanya kartu kredit sebagai syarat. Peningkatan batasan nominal hanya dapat dimohon satu kali untuk setiap akun yang dipegang. Pilihan Shopee PayLater yang disediakan akan secara otomatis mencantumkan nilai batasannya.

Pelanggan hanya menghasilkan uang secara online, bukan dalam kehidupan nyata. Hanya aplikasi Shopee yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Pelanggan dapat memilih salah satu dari tiga alternatif untuk metode pembayaran ini pada saat pembelian. Pertama, melakukan pembayaran penuh dalam jangka waktu sabulan tidak dikenakan biaya bunga apapun. Sementara itu, jika pelanggan memilih untuk mencicil pembayaran dalam dua kali selama dua bulan, akan dikenakan biaya bunga sebesar 2,95%. Begitu juga jika pelanggan memilih untuk mencicil pembayaran dalam tiga kali selama tiga bulan, biaya bunga yang dikenakan juga sebesar 2,95%. Setiap paket pembayaran Shopee PayLater mencakup daftar pembayaran bulanan minimum yang harus dipatuhi oleh pelanggan.

Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa akun Shopee pelanggan dapat dilarang maupun dibatalkan jika pelanggan gagal membayar tagihannya, dan dalam hal ini pelanggan tidak bisa menggunakan layanan Shopee Paylater untuk melakukan pembelian hingga pelanggan melunasi tagihannya.

Setelah tagihan lunas, mereka akan dapat menggunakan *SPaylater* sekali lagi. Untuk berbelanja dengan *ShopeePayLater*, ikuti langkah-langkah sederhana berikut: 1) Pastikan *ShopeePayLater* sekarang berfungsi. Silakan klik tab *ShopeePayLater* dan pilih "Aktifkan *ShopeePayLater* Sekarang" jika belum beroperasi. 2) Tentukan produk yang akan dibeli. Cukup lakukan pencarian produk di fitur yang ditawarkan jika sudah aktif. Sebagai alternatif, Anda mungkin langsung menuju ke pengecer yang diinginkan. Masukkan produk yang dipilih ke keranjang belanja setelah memilihnya. 3) Pilih metode pembayaran *Shopee PayLater*. Checkout sekarang diperlukan jika bahan makanan sudah diperbaiki dan lengkap. Pilih alamat surat, tambahkan komentar kepada penjual, dan jangan lupa untuk memilih *Shopee PayLater* dari daftar opsi pembayaran yang tersedia. Selanjutnya, putuskan apakah Anda ingin 2 atau 3 kali angsuran. 4) Masukkan PIN dan klik "Buat Pesanan" untuk menyelesaikan. Pembayaran Anda selanjutnya akan ditangani secara otomatis. Anda hanya perlu menunggu sampai kiriman diterima setelah pembeli mengirimkannya. 5) Melakukan pembayaran tagihan: Setelah berhasil melakukan pembelian barang dengan menggunakan pendekatan "beli sekarang, bayar nanti," pelanggan akan menerima tagihan atas utang belanjanya. Pada hari yang ditentukan, pengguna melakukan pembayaran, dapat melalui Indomaret, Virtual Account, dan *ShopeePay* adalah semua bentuk pembayaran yang diterima.

Penelaahan Aspek Hukum Islam Terkait dengan perniagaan E-Commerce melalui Penggunaan Layanan Paylater dalam Aplikasi Shopee. Informasi ini akan dipelajari sehubungan dengan bagaimana pinjaman *SPaylater* akan diterapkan jika dicirikan sesuai dengan hukum Islam. Prinsip dasar dan ketentuan penjualan dan pembelian adalah sebagai berikut: 1) Ada pedagang dan konsumen (mereka yang menandatangani kontrak). Kontrak adalah perjanjian, obligasi, dan konsensus menurut etimologi. Hubungan antara Ijab, yang melaksanakan perjanjian, dan Qabul, yang memperoleh perjanjian, sebagaimana didiktekan oleh Syariah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pokok bahasan perjanjian. Keterkaitan antara ijab dan qabul adalah sejalan dengan ketentuan hukum syariat, di mana segala tindakan individu didasari oleh motivasi yang kuat, bahkan ketika tindakan tersebut mengarah ke arah yang serupa, dan dalam konteks beberapa perjanjian seperti wakaf, hibah, dan sejenisnya, menentukan implikasi hukum terhadap substansi perjanjian tersebut, sesuai

dengan terminologi kontraktual. Vendor dan pembeli tidak berinteraksi secara fisik saat menggunakan program Shopee. Kunjungi halaman shopee penjual jika pembeli menginginkan barang dagangan. Kunjungi halaman shopee penjual jika pembeli menginginkan barang dagangan. Pembeli bebas memilih produk yang diinginkan tanpa berada di bawah tekanan untuk melakukan pembelian. 2) Sighat memiliki Ijab dan qabul. Karena penjual dan pembeli setuju dan setuju, itu dicatat dalam ijab qabul pada halaman konfirmasi saat membeli barang. 3) Aplikasi Shopee menampilkan berbagai produk yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih) melalui gambar atau video yang disediakan oleh penjual, dengan tujuan memperlihatkan produk secara rinci dan memberi informasi tentang ketersediaan. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus, produk tersebut dapat habis atau kehabisan stok, sehingga ada menu yang menandakan bahwa produk sudah tidak tersedia dan tidak dapat diproses. Pembeli harus menunggu berhari-hari untuk barang yang dikirim.

Menurut penjelasan *paylater online shopping* sebelumnya, tidak ada kontradiksi atau pelanggaran aturan hukum dalam kegiatan jual beli. *Paylater* adalah layanan yang menawarkan kemudahan kepada konsumen dengan memungkinkan mereka meminjam uang secara online dan membayarnya kembali dari waktu ke waktu menggunakan rencana pembayaran daripada kartu kredit, menciptakan semacam piutang atau *qardh*. Praktik pinjam meminjam uang disetujui dalam ajaran Islam.

Menurut bahasa *Qardh* memiliki arti pemotongan. Distribusi aset mewah kepada mereka yang memanfaatkannya, memberi manfaat dan akan menggantikan di waktu yang lain (Warson, 1997). Hanafiyah mendefinisikan *Qardh* sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan dan mematuhi akta kerja sama untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan. Menurut Syafi'iyah, *Qardh* adalah pengaturan kontrak suatu individu yang menyediakan barang kepada orang lain dengan biaya tertentu (Hadi, 2019).

Terkadang hukum *Qardh* adalah makruh, diizinkan, dan haram, tergantung situasinya. Misalkan, jika orang dengan hutang atau tunggakan memiliki kebutuhan mendesak dan orang yang berhutang termasuk dalam kategori individu yang kompeten, maka individu yang cakap berkewajiban untuk membantu dalam melakukan pinjaman atau pembayaran hutang. Aturannya haram atau makruh jika debitur menghabiskan uang untuk melakukan sesuatu yang tercela dan kreditur menyadarinya. Seseorang seharusnya hanya berhutang jika mereka mampu membayarnya kembali. (Abdullah, et al, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur kredit atau pinjam meminjam uang secara online.

Pinjam meminjam didefinisikan sebagai pasal 1 ayat (3) peraturan ini, yang menyatakan bahwa "Administrasi layanan keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang dalam rupiah secara langsung melalui sarana elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi." (Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Menurut sejumlah dalil Islam, hukum piutang adalah halal atau *jaiz* jika tujuannya adalah untuk meringankan atau mencegah kesulitan. Allah SWT berfirman:

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah / 2:245).

Paylater Online Shopping sengaja dibuat oleh perusahaan *marketplace* dengan tujuan menghasilkan pendapatan individu dari tunggakan pelanggan. Perlu diketahui bahwa utang elektronik ini merupakan salah satu teknik pemasaran yang dikembangkan untuk memenangkan pelanggan dan meyakinkan mereka.

Menurut Al-Qur'an, membeli dan menjual barang adalah praktik yang disetujui dalam Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 tentang riba, Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Termasuk riba jika dalam pinjaman terdapat tambahan kebutuhan untuk pelunasannya. Fakta bahwa transaksi awal ditambahkan ke jumlah pinjaman akhir menunjukkan bahwa satu pihak mendapat manfaat dan pihak lainnya terbebani. Riba dalam istilah Arab berarti bunga uang, dan difirmankan Allah SWT untuk dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 92:

"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal

itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”

Partisipasi seseorang dalam atau masuk ke dalam riba tidak secara otomatis sama dengan mereka menjadi orang yang kejam atau jahat (Abdullah, et al, 2017). Setidaknya ada empat interpretasi berbeda dari hukum Islam yang dapat digunakan untuk *paylater online shopping*.

PayLater Online Shopping dihukumi Riba

Kontrak yang termasuk dalam kategori utang dengan menerima keuntungan, melakukannya karena mengandung persyaratan tambahan yang berlaku sejak awal perjanjian. Misalnya, pengembalian tambahan sebesar 3%, yang mana telah memenuhi persyaratan tambahan, maka menjadikannya riba yang dilarang.

PayLater Online Shopping dinyatakan dengan kontrak Ijarah

Ijarah merupakan suatu bentuk perjanjian sewa layanan yang diatur melalui perantara alat komunikasi antara konsumen dan penyedia langsung, karena konsumen tidak dapat mengajukan pinjaman kepada penyedia tanpa menggunakan aplikasi tersebut (Money, 2022).

PayLater Online Shopping dianggap berdasarkan kontrak Bai' bi al-Wafa.

Kontrak yang dikenal sebagai bai' bi al-wafa juga dapat digunakan untuk menganalisis hukum beli sekarang, bayar nanti. Karena hajat yang tak terhindarkan, perjanjian ini adalah prosedur jual beli yang mengharuskan mempekerjakan pihak ketiga sebagai perantara.

PayLater Online Shopping dengan akad jasa mencarikan utang.

Jualah adalah kontrak persaingan, jika pelanggan ingin membeli produk atau layanan tetapi kekurangan keuangan yang diperlukan, maka akan meminta kontribusi dan mendapatkan sebagian uang yang dibayarkan selama setahun. Karena wasilah produk, layanan, dan aplikasi, jenis perjanjian tidak dapat disebut sebagai riba (Safitri, 2021).

Keberadaan *paylater online shopping* sebenarnya adalah tuntutan untuk kebutuhan zaman. Tetapi akan lebih baik jika penggunaan program ini dipertimbangkan kembali karena memiliki komponen haram yang disebabkan oleh utang antara pelanggan dan pemasok.

Penutup

Skema pembayaran yang disebut *paylater online shopping* menggunakan dana talangan dari perusahaan *marketplace*. Tanpa syarat minimum transaksi dan suku bunga kredit awal sebesar 0%, *paylater online shopping* menawarkan produk pinjaman yang hanya bisa dimanfaatkan untuk pembelian barang dari *marketplace* dengan tenor 30 hari. Bunganya

berkisar antara 0% - 2,95% setiap bulan. *Paylater online shopping* menawarkan alternatif bagi individu dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menunggu cukup uang dan menghemat uang berkat pasokan bunga yang dianggap tingkat rendah. *Paylater online shopping* harus dicicil ekstra di kemudian hari. Perbedaannya adalah antara penerimaan langsung dan proses penerimaan. Karena *paylater online shopping* hanya digunakan sebagai alat pembayaran untuk produk, tidak ada transaksi riba yang terlibat, dan tidak ada biaya tambahan selama *paylater online shopping* digunakan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah et al. (2017). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Makhtabah Al-Hanif.
- Al-Mahbubah, N. (2021). *The Frame of Sharia Economic.... 12(1)*, 93–107.
- Alystia, A. P., Yanti, P. Y., Jamahsyari, Y. F., & Aeni, A. N. (2022). Penggunaan Poster Ilustrasi Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Siswa SMA Mengenai Hukum Penggunaan *Shopee PayLater* Dalam Pandangan Islam The Use of Illustration Posters to Provide Understanding to High School Students About The Law of Using *Shopee PayLater*. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 2(5), 225–232.
- Badaruddin, T. A. (2022). *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*.
- Badriyah, H. (2014). Kunci Komunikasi. Dalam *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (hal. 3). Jakarta.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- Fajrussalam, H., Luthfi, T., & Sallsabila, I. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Paylater Dalam Online Shopping. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 8886–8893.
- Hadi, A. A. Al. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. RajawaliPers.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *In Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Transformatif*, 5(2), 131–144.
- Money, T. (2022). *Hukum PayLater Dalam Islam, Haram atau Halal?* Money +.

- Muhammad, A. (2012). *Riba Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)*. 10(1), 64–76.
- Nissa, A., Sa, N., Hidayat, Y. R., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee PayLater* Pada Marketplace di Aplikasi Shopee. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 304–308.
- Safitri, R. D. (2021). *Mengenal Paylater dan Hukumnya dalam Pandangan Islam*. Retizen.
- Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *Jurnal Al-Asas*, V, 1–15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. (2022). Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38.
- Tafsir al-Qur'an Tematik. (2009). Dalam *Pembangunan Ekonomi Umat* (hal. 244). Jakarta: Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum Ekonomi Syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 4, 15.
- Warson, A. (1997). *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.